

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai makhluk ekonomi pasti tidak akan lepas dari sebuah keinginan dan kebutuhan. Keinginan untuk memenuhi segala kebutuhan, keinginan untuk memenuhi apa yang diinginkan, dan masih banyak keinginan lain termasuk keinginan untuk melakukan segala sesuatu dengan kemudahan. Untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginan tentu tidak hanya dengan berdiam diri. Semua pasti melalui proses yang melibatkan berbagai pihak. Proses disini tak lepas dari sebuah kata yang disebut interaksi. Hampir sepanjang hidupnya manusia melakukan interaksi guna kepentingan-kepentingan yang harus terpenuhi karena sejatinya manusia memang diciptakan untuk hidup bersama orang lain dan tidak bisa hidup sendiri (*human sociality*).

Manusia selalu menciptakan hubungan kepentingan antar sesama guna terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan. Interaksi semacam inilah yang dinamakan dengan Muamalah, dalam literatur yang lain disebutkan bahwa muamalah merupakan sebuah pergaulan hidup yang menimbulkan hak dan kewajiban, kemudian lebih jauh disebutkan hak dan kewajiban inilah yang memiliki kaidah-kaidah yang harus dipatuhi dan memunculkan hukum muamalat.

Muamalah atau jual beli merupakan sebuah interaksi jual beli dengan berdasar prinsip islam.¹

Kini dengan seiring perkembangan zaman transaksi muamalah semakin beragam dan semakin canggih. Banyak orang sibuk yang tidak sempat meluangkan waktunya untuk sekedar berbelanja kebutuhan sehari-hari. Kemajuan teknologi kini membuat orang merasa mudah dalam melakukan berbagai transaksi, termasuk transaksi jual beli atau muamalah seperti yang disebutkan diatas.

Di Indonesia, transaksi melalui internet sudah dikenal sejak tahun 1996. Meski belum terlalu populer, pada tahun 1996 mulai bermunculan berbagai situs yang melakukan transaksi melalui internet. Transaksi internet pada umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan dengan cara memperkenalkan produknya melalui internet dan pembayaran juga dilakukan melalui transaksi melalui internet dengan kartu kredit. Namun ada pula transaksi melalui internet yang dilakukan secara manual, dalam arti antara pihak penjual dan pembeli bertemu dalam suatu forum komunikasi (misal forum komunikasi kaskus.com atau fotografer.net). Di sini pihak penjual hanya menawarkan barangnya kepada pembeli melalui forum. Setelah ada kesepakatan antara pihak penjual dengan pembeli, selanjutnya kedua belah pihak saling bertukar informasi untuk menindaklanjuti transaksi yang mereka lakukan. Tindak

¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), hal 6

lanjut dari transaksi biasanya berupa kesepakatan harga, cara pembayaran dan pengiriman barang.²

Di dalam hukum perjanjian jual beli di Indonesia, hal tersebut dibenarkan karena hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1338 K.U.H.Perdata. Asas ini memberi kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian. Dengan demikian para pihak yang membuat perjanjian dapat mengatur sendiri hubungan hukum diantara mereka³.

Transaksi melalui internet, khususnya yang dilakukan melalui suatu forum komunikasi memiliki kelemahan. Dengan metode transaksi elektronik yang tidak mempertemukan pelaku usaha dan konsumen secara langsung dan tidak melihat secara langsung barang yang diinginkan dapat menimbulkan permasalahan yang merugikan konsumen. Misal adanya wanprestasi dari penjual berkaitan dengan ketidaksesuaian jenis dan kualitas barang yang dijanjikan, ketidaktepatan waktu pengiriman barang atau kesalahan pengiriman barang. Beragam kasus-kasus yang muncul berkaitan dengan pelaksanaan transaksi melalui internet ini tentu sangat riskan bagi para pihak.

Kini telah hadir berbagai inovasi dalam jual beli, termasuk salah satunya yaitu jual beli dengan online, dimana seseorang dapat melakukan transaksi jual beli hanya dengan bermodalkan internet atau media sosial seperti whatsapp,

² Marcella Elwina, "Aspek Hukum Transaksi (Perdagangan) Melalui Media Elektronik (E-Commerce) Di Era Global: Suatu Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen", eJurnal, umm, 2009, hal. 2

³ Esti Ropikhin, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian", Jurnal, Undip, Semarang, 2010, hal. 10

facebook, instagram, dan sebagainya. Sudah banyak group-group yang diciptakan untuk mempermudah transaksi jual beli. Cukup dengan melihat review gambar dan hubungi owner untuk detail secara jelas. Jika sudah ditemui kesepakatan, disitulah transaksi jual beli terjadi. Terkadang banyak orang yang meragukan jual beli online, karena memang banyak hal-hal tidak sesuai keinginan bisa terjadi, misalnya : barang cepat habis, barang tidak ready, barang sampai tidak tepat waktu, kehabisan barang, dan yang paling jadi momok tersendiri bagi pembeli online adalah dimana barang yang sampai tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak sesuai dengan gambar. Hal itu harus diantisipasi oleh seorang penjual online karena memang bisa membuat pembeli itu jera. Tidak hanya pembeli yang mempunyai kekhawatiran terhadap resiko-resiko transaksi, penjual pun terkadang juga mempunyai rasa khawatir terhadap transaksi yang akan dia lakukan. Pada tahap purna transaksi, yaitu setelah barang yang dipesan dikirim kepada pihak pembeli, pihak penjual pada dasarnya masih mempunyai tanggung jawab atas barang yang dijualnya. Penjual disini wajib menanggung apabila ada cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya.

Penjualan online tidak terbatas hanya pada barang-barang pakai, seperti baju, celana, sepatu, tas, dan masih banyak lagi. Namun, juga ada makanan yang dijual online. Resiko penjualan online terhadap barang pakai mungkin lebih sedikit daripada resiko terhadap penjualan makanan. Bisa dikatakan resiko terhadap jual beli makanan lebih tinggi.

Berbagai permasalahan atau resiko dalam transaksi *online* tersebut bisa juga terjadi dalam transaksi dengan sistem jual beli *Pre-Order*. Jual beli *Pre-Order* menjadi salah satu alternatif yang dipilih oleh kalangan masyarakat untuk melakukan sistem jual beli *online*. Transaksi penjualan dengan sistem *Pre-Order* hanya memiliki katalog barang *online* yang ada di media sosial yang digunakan sebagai media penjualan

Sistem dalam penjualan online pun banyak. Sebagai konsumen juga harus mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh penjual. *Pre-Order* ini merupakan sistem penjualan dengan pemesanan terlebih dahulu. Biasanya seorang calon pembeli diberi deskripsi berupa gambar yang disertai tulisan secara jelas. Mengapa harus jelas? Karena dalam islam dilarang dengan tegas akad atau transaksi yang mengandung ‘gharar’ atau ketidakjelasan. Dari sinilah seorang pembeli dapat merasa aman karena keterangan yang telah diberikan oleh penjual. Islam memang agama semua makhluk dan dapat mengatur semua yang ada didalamnya.⁴ Tak hanya dalam islam, dalam KUH Perdata pun juga diatur mengenai syarat sahnya sebuah perjanjian, jadi jikalau salah satu dari (4) syarat sahnya sebuah perjanjian tidak terpenuhi maka bisa dikatakan transaksinya itu tidak sah dimata hukum.⁵

Untuk sampai ke konsumen sebuah barang tentu melalui perantara. Entah itu dengan diantarkan maupun dengan jasa pengiriman. Sekarang sudah marak sekali jasa pengiriman barang. Baik itu dalam bentuk ekspedisi maupun

⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Cet 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal 7

⁵ Muh. Hikmat Sudiadi, *Jurnal Hukum : Unsur Accidentalialia Dalam Pembelian Pre-Order Korelasinya Dengan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum*, Universitas Pasundan Bandung, hal 4

transportasi online. Dengan transportasi online seorang penjual dapat dengan mudah menyampaikan apa yang menjadi pesanan konsumennya. Begitupun sebaliknya, transportasi online kini mempermudah konsumen untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, seperti halnya dengan memesan makanan via online. Namun tak sedikit pula yang meragukan keselamatan barang.

Munculnya trend penjualan online juga membuat para penjual untuk berlomba-lomba memasarkan daganannya, karena jika tidak seperti itu maka dia juga akan terkalahkan oleh penjual-penjual lain. Kini sudah banyak sekali makanan-makanan yang dijual secara online maupun offline. Seperti di salah satu Pizza and Cake Homemade di Farra Trenggalek, produksi pizza dan kue rumahan itu menggunakan sosial media sebagai salah satu cara pemasarannya, namun dalam memproduksi sang owner hanya menerima bikinan pizza dan kue berdasar pesanan saja (*made by order only*). Selain menerapkan *Pre-Order*, owner juga menggunakan jasa transportasi online untuk mengantarkan pesanan yang telah dipesan oleh pembeli apabila pembeli tidak sempat mengambilnya dan bersedia *delivery order*.

Home industri Farra ini sebagai penjual dituntut untuk *fastrespon* dalam melayani pertanyaan demi pertanyaan dari calon pembeli. Dari proses tersebut dicapailah sebuah kesepakatan untuk melakukan pembelian (*order*). Namun disini barang yang akan diperjualbelikan masih dalam proses akan dibuat alias belum ada atau belum *ready*. Maka dari itu transaksi yang akan dilakukan oleh penjual dan calon pembeli ini dinamakan transaksi *Pre-Order*.

Setiap orang tidak memiliki karakter yang sama. Begitupun ketika melakukan transaksi jual beli. Pasti ada saja perbedaan dan halangan ketika bertransaksi. Tidak lepas dari usaha yang menggunakan sistem *Pre-Order* tersebut, apalagi ini termasuk dalam jual beli online. Pembeli bisa saja sewaktu-waktu membatalkan pesanan karena berbagai alasan, kalau orang yang dikenal mudah untuk mengatasinya, yang susah kalau orang itu belum terlalu dikenal dan memutuskan transaksi secara sepihak dengan cancel order. Belum lagi kalau menggunakan jasa transportasi online. Mereka hanyalah sekedar melakukan jual beli dan hanya menerima apa yang mereka pesan, tanpa mereka ketahui bahwa ketidaktahuan itu dapat mengakibatkan berbagai resiko.

Dengan semakin canggihnya teknologi serta perkembangan zaman yang mempermudah segalanya, banyak pula hal-hal yang diluar keinginan manusia bisa terjadi. Bagaimana dengan resiko-nya dan bagaimana pula pandangan hukum menilai adanya transaksi ini, karena dalam setiap transaksi jual beli akan menimbulkan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. Apabila dari salah satu pihak tidak dapat memenuhinya bagaimana tindakan hukum yang dapat ditempuh. Mungkin juga penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pelaku Usaha “Farra” ini sendiri untuk lebih berbenah diri. Oleh karena itu, dengan adanya hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap sistem *Pre-Order* yang sudah marak digunakan, namun dengan pembahasan berbeda, yaitu dimana kebanyakan dalam berbagai literasi disebutkan bahwa yang beresiko dirugikan adalah pihak konsumen, disini yang akan dibahas

adalah dari segi pelaku usahanya, yang akan peneliti ajukan dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha dengan Sistem Pre-Order Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif. (Studi Kasus Farra Homemade Di Perumahan Sidomulyo Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasar dari konteks penelitian diatas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian yang sesuai dengan penelitian ini dan dapat menjawab permasalahan yang ada. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penjualan online dengan sistem *Pre-Order* dan resikonya di Farra Homemade Trenggalek?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan jual beli online sistem *Pre-Order* di Farra Homemade Trenggalek ditinjau dari Hukum Islam?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan jual beli online sistem *Pre-Order* di Farra Trenggalek ditinjau dari Hukum Positif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari fokus penelitian di atas, penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai di akhir kegiatan penelitian ini, yaitu:

1. Mendeskripsikan praktik penjualan online dengan sistem *Pre-Order* dan risikonya yang terjadi di Farra Homemade Trenggalek.
2. Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan jual beli online sistem *Pre-Order* di Farra Trenggalek dalam prespektif Hukum Islam.
3. Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan jual beli online sistem *Pre-Order* di Farra Trenggalek da;am prespektif Hukum Positif.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam proposal skripsi ini, maka penulis mengharapkan agar proposal skripsi ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan praktis

a. Bagi Pelaku Usaha

Dengan adanya penelitian ini setidaknya dapat memberikan preventif bagi penjual agar dapt menyaring konsumen dan berhati-hati degan konsumen. Dengan begitu kerugian yang ditimbulkan dapat sedikit teratasi. Selain itu dalam melakukan transaksi supaya sesuai dengan syariat dan tidak menimbulkan sebuah klausula baku sepihak.

b. Bagi konsumen online shop

Sebagai pembeli seharusnya dan sepatutnya untuk bertindak sewenang-wenang dengan membatalkan pesanan. Pembeli adalah raja,

namun raja mempunyai etika. Etika sebagai pembeli itu yang harus dilakukan ketika melakukan transaksi jual beli, meskipun jual beli tersebut tidak terjadi secara langsung atau tidak tatap muka.

c. Bagi mahasiswa

Biasanya mahasiswa yang sering menggunakan media online, baik untuk komunikasi atau transaksi seperti halnya membeli makanan atau minuman dengan alasan tidak ada kendaraan atau bahkan memang sedang malas untuk keluar berbelanja. Sebagai orang yang terdidik hendaknya jika sudah melakukan janji (jual beli) jangan membatalkan secara sepihak. Bertindak sesuai kebutuhan, sehingga tidak merugikan orang lain.

d. Bagi masyarakat luas dan pengguna internet

Dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan baru sebagai pengguna atau bukan sebagai pengguna online shop atau online transport sehingga masyarakat bisa memahami lebih mendalam mengenai akad, resiko dan hukumnya.

e. Bagi akademisi kampus

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi pengetahuan dan bermanfaat ketika nanti akan melakukan transaksi online supaya lebih berhati-hati sehingga tidak merugikan pelaku usaha maupun dirinya sendiri.

2. Kegunaan teoritis

- a. Memberikan kontribusi keilmuan dan dijadikan sebagai literatur bagi penelitian selanjutnya khususnya dalam hal jual beli online.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk sebagai bahan masukan dan informasi yang berguna dan bermanfaat untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan beserta implikasinya, sebagai bahan referensi atau rujukan dan tambahan pustaka pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk memahami agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami judul dan isi dari proposal skripsi yang telah penulis ajukan yakni “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha dengan Sistem *Pre-Order* Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif. (Studi Kasus Farra Homemade Di Perumahan Sidomulyo Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek)”, maka penulis akan memberikan pengertian dari istilah penting yang terkandung sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya proteksi terhadap sebuah hal akan resiko-resiko yang kemungkinan menyimpannya suatu saat nanti.

Bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan bersifat represif.

Perlindungan hukum yang bersifat preventif merupakan perlindungan yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum putusan pengadilan. Sehingga tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan didalam pengadilan maupun diluar pengadilan.⁶ Fungsi hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan hidup orang lain, memberi keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak karena pada dasarnya setiap orang memiliki kedudukan sama didepan hukum.

b. Transaksi *Pre-Order*

Transaksi merupakan sebuah interaksi antar orang satu dengan orang lainnya dimana mereka bersepakat untuk melakukan suatu hal. Transaksi *Pre-Order* adalah kesepakatan antar penjual dan pembeli, dimana seorang pembeli memesan sebuah barang yang telah ditawarkan oleh penjual dengan berbagai spesifikasi serta kesepakatan dan dapat dibayar ketika nanti barang sudah datang. Dengan menggunakan kecanggihan media sosial proses transaksi dapat terjadi secara tidak langsung atau tidak tatap muka dan barangnya pun hanya dijelaskan

⁶ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003), hal. 9

dengan gambar beserta keterangan-keterangan, dari hal itu maka bisa terjadilah jual beli online dengan menggunakan sistem *Pre-Order*.

c. Hukum Islam

Hukum Islam adalah aturan-aturan hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti dalam rangka menciptakan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Allah (*habl min Allah*) maupun manusia dengan manusia (*habl min an-Nas*). Hukum Islam menjadi patokan dalam menetapkan hukum dan memecahkan masalah di berbagai kehidupan masyarakat.

d. Hukum Positif

Hukum Positif adalah aturan-aturan hukum yang timbul dari sebuah negara dan mengatur negara itu sendiri serta tidak dipengaruhi oleh keberadaan agama, suku, ras, ataupun golongan individu melainkan diciptakan untuk keadilan dalam berbangsa dan bernegara.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha dengan Sistem *Pre-Order* Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif. (Studi Kasus Farra Homemade Di Perumahan Sidomulyo Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek)” adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya praktek transaksi dengan sistem pre-order yang menggunakan sistem *Pre-Order* dengan media online yang sekarang sudah semakin marak digunakan, sudahkan transaksi tersebut sesuai dengan syarat sah-nya sebuah perjanjian

(jual beli), dan bagaimanakah soal resiko yang dapat merugikan berbagai pihak khususnya Pelaku Usaha.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha dengan Sistem *Pre-Order* Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif. (Studi Kasus Farra Homemade Di Perumahan Sidomulyo Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek)” disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi uraian tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan. Dalam bagian ini dimaksudkan untuk pengenalan dan mendeskripsikan permasalahan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dari bab awal ke bab selanjutnya.

Bab II berisi uraian kajian pustaka sebagai bahan yang diunakan dalam membahas obyek penelitian. Dalam sub bab pertama peneliti memaparkan tentang teori seputar perlindungan hukum yakni pengertian perlindungan, pengertian hukum, pengertian perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum, dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Pada sub bab kedua tentang profil pengusaha dan usahanya yakni sejarah dari usaha yang bernama “Farra”, pengertian pelaku usaha, pengertian Sistem *Pre-Order*. Pada sub bab ketiga dijelaskan mengenai Hukum Positif yang fokus pada Hukum Jaminan

yakni pengertian dari Hukum Jaminan, asas dan tujuan Hukum Jaminan, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Kemudian pada sub bab ke empat berisi tentang hukum Islam yakni pengertian hukum Islam, ruang lingkup hukum Islam, asas dan tujuan hukum Islam, status hukum sistem *Pre-Order* dan sub bab kelima berisi penelitian terdahulu.

Bab III berisi metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal yang memuat rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian yang menguraikan tentang paparan data, temuan penelitian serta analisis data yang telah diperoleh dengan memaparkan hasil penelitian. Pada sub bab pertama yang menjadi pokok bahasan adalah mengenai usaha Farra serta awal mula pelaku usaha menerapkan sistem *Pre-Order*. Pada sub bab kedua berisi temuan penelitian dan sub bab yang ketiga berisi analisis data/temuan penelitian mengenai analisis tentang praktek Sistem *Pre-Order* di Homemade Farra Trenggalek. Kemudian berisi analisis mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku usaha Homemade Farra atas resiko Sistem *Pre-Order* menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

Bab V berisi tentang Penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran. Uraian kesimpulan yang dijelaskan dalam penelitian kualitatif adalah temuan pokok. Sedangkan pada saran-saran dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan peneliti, ditujukan kepada peneliti dalam bidang sejenis.